



BURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 503.04/72/PKBM/XII/2023

IZIN OPERASIONAL PKBM PKBM AULA DUNA

GAMpong TANOH ANOU KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR

- DASAR** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/9397 Tanggal 18 Desember 2023

MENGIZINKAN :

Kepada
Nomor Induk Berusaha : -
Nama Satuan PKBM : **PKBM AULA DUNA**
Ketua/Pengelola : **DRS. MAHDI**
Tahun Berdiri : **2007**
Alamat : **Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk
Kabupaten Aceh Timur**

Untuk : **PKBM**
Layanan Program : **PAKET A, PAKET B, PAKET C, TATA BOGA,
PERBENGKELAN, dan KURSUS MENJAHIT**


Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : **Idi**
Pada tanggal : **19 Desember 2023**

a.n. BUPATI ACEH TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,



TTE



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
2. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) Badan Standar dan Sertifikasi Nasional (BSSN).